

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Diskresi Penyidik Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polresta Padang

Selvy Fania Dwinanda^{1*}, Efren Nova,² Riki Afrizal³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*Corresponding Author's Email : selvydwinanda22@gmail.com

Abstract

Police discretion is regulated in Article 18 of Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. The authority to exercise discretion is granted to facilitate law enforcement officers in addressing issues that are either unregulated or insufficiently regulated by existing laws and regulations. At the Polresta Padang, domestic violence cases are the most frequently resolved through the use of discretion. This article examines the factors influencing the application of discretion in domestic violence cases, as well as the obstacles encountered and efforts made to overcome these challenges during the discretionary process at Polresta Padang. The research method is sociological juridical research. The implementation of discretion in domestic violence cases is influenced by both internal and external factors. Internal factors include legal substance, the competence and attitude of the officers handling the cases, and available facilities. External factors include the victim's consent for the case to be resolved through discretion and economic considerations. Obstacles encountered by investigators in applying discretion include third-party interference, difficulty in obtaining evidence, victims' emotional trauma, and negative societal stigma toward law enforcement. To address these challenges, investigators undertake several efforts, including: explaining to victims the rationale behind recommending discretion in their case, identifying evidence or witnesses who may be aware of the issues between the parties involved, ensuring the victim's comfort and sense of security, and conducting public outreach and education regarding the handling of domestic violence cases and the appropriate use of police discretion.

Keywords: Discretion, Investigators, Domestic Violence

Abstrak

Diskresi kepolisian diatur berdasarkan Pasal 18 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Kewenangan diskresi diberikan untuk memudahkan aparat penegak hukum mengatasi permasalahan yang tidak diatur, atau tidak diatur secara terperinci dalam peraturan perundang-undangan. Di Polresta Padang, perkara KDRT merupakan perkara yang paling banyak diselesaikan dengan diskresi. Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan diskresi pada perkara KDRT dan apa kendala serta upaya mengatasi kendala pada saat pelaksanaan diskresi pada penyelesaian perkara KDRT di Polresta Padang. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. Pelaksanaan diskresi pada perkara KDRT dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor substansi hukum, faktor petugas yang menangani perkara, dan faktor fasilitas. Faktor eksternal, yaitu persetujuan dari pelapor agar perkara didiskresikan, dan faktor ekonomi. Hambatan yang ditemukan pada pelaksanaan diskresi oleh tim penyidik, diantaranya adanya intervensi dari pihak ketiga, sulit untuk mendapatkan bukti, emosi dan trauma yang dihadapi oleh korban, stigma negative dari masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Upaya yang dilakukan penyidik kepolisian untuk mengatasi kendala, yaitu: memberikan penjelasan kepada korban terkait alasan mengapa penggunaan diskresi disarankan pada perkara yang sedang dihadapi, mengidentifikasi bukti atau saksi yang diduga mengetahui permasalahan para pihak yang berperkara, memberikan kenyamanan dan rasa aman terhadap korban, serta memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan penanganan perkara KDRT dan penggunaan diskresi oleh kepolisian.

Kata Kunci : Diskresi, Penyidik, KDRT

1. PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku nyata yang memiliki tujuan untuk mencapai suatu kedamaian. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut maka harus ada penyerasian antara nilai, kaidah, dengan pola perilaku nyata dari aparat penegak hukum tersebut.¹ Untuk menyeraskan antara nilai, kaidah dan pola perilaku tersebut diperlukan faktor-faktor pendukung agar kewenangan yang diberikan oleh kepolisian dalam penegakan hukum tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Menurut Faal, dalam bukunya terdapat lima faktor yang mempengaruhi dalam penentuan berlakunya hukum tersebut, yang diantaranya :² faktor hukum yang mengatur, adanya faktor dari penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung dalam penegakan hukum, faktor masyarakat serta adanya faktor kebudayaan.

Penegakan hukum merupakan tugas sentral kepolisian republik Indonesia. Dikatakan sentral karena didalam pelaksanaan penegakan hukum, akan melibatkan unsur tugas Polri yang lain, seperti melayani, melindungi, dan mengayomi. Adapun tugas polisi di bidang penegakan hukum pada intinya ada dua, yaitu penegakan hukum penal dan non penal.³

Dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Penegakkan hukum, perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Polri selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM.⁴ Kepolisian sebagai aparat penegak hukum, dalam hal menjalankan tugas dan wewenangnyanya tidak bisa hanya mengandalkan peraturan perundang-undangan, karena undang-undang hanya mengatur aturan pokok, namun yang terjadi dilapangan tidak selalu sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Maka dari itu aparat kepolisian memiliki kewenangan untuk dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Tindakan dalam mengambil keputusan menurut pertimbangan dan penilaian sendiri disebut dengan Diskresi.

Diskresi kepolisian merupakan kewenangan kepolisian yang diberikan oleh undang-undang, untuk bertindak dan mengambil keputusan dalam menjalankan tugasnya atas dasar pertimbangan dan penilaiannya sendiri, tidak berdasarkan kepada peraturan yang telah ada. Pada pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, telah disebutkan "Untuk Kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnyanya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri".

Kewenangan dalam penerapan diskresi didasarkan pada peertimbangan keperluan untuk tugas kewajiban (*flichtmassige ermessen*). Substansi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian merupakan konsep kewenangan kepolisian. Pelaksanaan diskresi sebagaimana dimaksud selain asas keperluan, tindakan diskresi tetap harus sesuai dan memeperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi.⁵ Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewenangan diskresi kepolisian adalah kewenangan untuk dapat bertindak demi kepentingan publik berdasarkan penilaian atau keputusan, dan tindakan oleh polisi, yang secara sadar tidak melaksanakan tugas atau fungsinya berdasarkan alasan tertentu atau memilih alternatif lain yang dapat dibenarkan oleh hukum.

¹M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1991), 98.

²*Ibid*

³Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*, (Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2021), 32.

⁴I Made Untung Sunatara, Imran Ismail, & Andi Rasyid Pananrangi, *Fungsi Sosial Kepolisian Republik Indonesia*, (Sulawesi Selatan : Pusaka Almaida, 2021), 15.

⁵Ni Ketut Sari Adnyani, "Kewenangan Diksresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana". *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Vol. 7, No.2 (2021) : 139, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IIS/article/view/37389>

Dalam melaksanakan penyidikan, juga berwenang menghentikan dan/atau mengambil tindakan lain yang berlandaskan kepada tanggung jawab hukum.⁶ Kewenangan diskresi penyidik kepolisian didasarkan pada KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a, karena kewajiban memiliki kewenangan untuk mengadakan penghentian penyidikan, tetapi dalam penggunaan kewenangan tersebut, tidak boleh disalahgunakan, karena dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf j juga dijelaskan bahwa penyidik dalam melaksanakan tindakan lain harus menurut hukum yang bertanggung jawab. Dengan demikian, dasar penggunaan kewenangan diskresi oleh penyidik dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan diskresi penyidik dalam rangka penyelesaian perkara pidana melalui proses diluar pengadilan. Dalam hal kewenangan untuk menghentikan penyidikan, kewenangan tersebut dilaksanakan hanya apabila penyidik menganggap perlu kewenangan tersebut dilakukan.⁷

Ketika seorang penyidik menangani suatu perkara pidana, terkadang seorang penyidik kepolisian dihadapkan pada suatu permasalahan yang dianggap ringan, kurang efisien dan efektif untuk dilakukannya penyidikan yang sampai dengan penyerahan (P21) kepada Penuntut Umum, kemudian ke tahap peradilan yang akan diputus oleh hakim⁸. Berdasarkan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh penyidik, penyidik dapat menghentikan suatu penyidikan atau mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) sebagai bentuk produk administrasinya. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa pelaksanaan penghentian penyidikan perkara pidana dengan menggunakan wewenang diskresi penyidik, merupakan rangkaian proses pelaksanaan sistem peradilan pidana⁹.

Kewenangan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum pidana terhadap penghentian penyidikan sering kali digunakan oleh kepolisian dalam penyelesaian beberapa perkara pidana, seperti tindak pidana penganiayaan ringan, tindak pidana penipuan ringan, tindak pidana pelanggaran lalu lintas, serta yang terutama pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal tersebut sering kali dilakukan karena dalam perkara KDRT melibatkan hubungan keluarga, dimana jika dilanjutkan ke tahap pengadilan dapat memperburuk situasi. Hal tersebut dilakukan juga karena penerapan prinsip restoratif justice, serta untuk dapat menghindari penumpukan terhadap perkara kasus KDRT¹⁰.

Menurut data dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Kepolisian Resor Kota Padang (Polresta Padang), laporan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan laporan yang paling banyak masuk di Unit PPA, pada tahun 2022 terdapat 39 kasus KDRT yang masuk dan terdapat 16 kasus yang diselesaikan dengan diskresi, pada tahun 2023 terdapat 59 kasus yang masuk dan terdapat 28 kasus yang diselesaikan dengan diskresi, dan pada 2024 hingga bulan september terdapat 62 kasus yang masuk dan terdapat 20 kasus yang diselesaikan dengan diskresi.

Beberapa pelanggaran terhadap hak asasi manusia sering terjadi disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang, yang salah satunya adalah kewenangan diskresi. Seperti pada beberapa kasus yang berupa penghentian proses peradilan yang tidak dilandasi hukum, namun dikarenakan adanya pengaruh kekuasaan berupa tekanan dari atasan tim penyidik atau dikarenakan adanya kepentingan pribadi yang dapat menguntungkan dan melibatkan sejumlah uang, sehingga perkara yang sedang ditangani

⁶Sahata Manalu, "Analisis Yuridis Tindakan Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penyidikan", *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, Vol.1, No.1 (2020) : 119, <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/FIAT/article/view/913>

⁷Udin Latif, "Diskresi Penyidik Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Jalur Non Litigasi", *Muadalah Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2023) : 16, <https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Muadalah/article/view/967>

⁸Alfano Ramadhan, 2021, "Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana", *Lex Renaissance*, Vol.6, No.1 (2021) : 31, <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/18084>

⁹Michael Ken Lingga, Marthinus Johannes Saptanno, & John Dirk Pasalbessy, "Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penghentian Penyidikan", *Pamali: Pattimura Magister Law Review*, Vol.3, No.1 (2023) : 6, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/pamali/article/view/1034>

¹⁰Rido Matua Simamora, "Analisis Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Unit PPA Sat Reskrim Polresta Padang)", *Unes Journal Of Swara Justisia*, Vol.2, 3 (2018) : 338, <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/75>

ditutup dengan berbagai alasan seperti kurang cukup bukti atau kasus tersebut bukan suatu tindak pidana, atau dengan alasan yang lainnya.

Oleh karena itu, agar dapat menciptakan kewenangan diskresi yang tidak sewenang-wenang, perlu untuk dilakukannya penelitian lebih lanjut terkait dengan apa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kewenangan diskresi oleh penyidik kepolisian dalam penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Padang.

2. METODE PENELITIAN

Pembahasan dan analisis dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang merupakan penelitian hukum terhadap pemberlakuan atau pengimplementasian ketentuan hukum normatif secara langsung pada peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat.¹¹ Penelitian bersifat deskriptif analitis, yang menjelaskan permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian. Adapun data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh langsung dari para pihak yang berhubungan dengan topik penelitian, yang dalam hal ini ialah Tim penyidik dari unit PPA Polresta Padang. Dan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan karya ilmiah para sarjana.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Faktor-Faktor mempengaruhi pelaksanaan diskresi penyidik dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Padang

KDRT merupakan suatu bentuk tindak pidana yang terjadi dalam keluarga, yang dimana antara pelaku dengan korban adalah keluarga. KDRT merupakan suatu perbuatan yang dapat memberikan kesengsaraan atau penderitaan baik terhadap fisik, psikologis, seksual, ataupun terhadap penelantaran pada rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu masalah yang pada akhirnya diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini tercermin dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini lahir dan menjadi acuan hukum karena kuhp ancaman pidananya masih ringan sehingga tidak cukup untuk membuat jera pelaku.¹² KDRT adalah masalah yang kompleks yang bisa disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya faktor psikologis, faktor sosial, budaya, lingkungan, individu, gender, dan sejarah keluarga.¹³ Berdasarkan hasil observasi penulis di Unit PPA Polresta Padang, tindak pidana KDRT seringkali disebabkan oleh beberapa alasan berikut, yang diantaranya :¹⁴

1. Emosi yang tidak stabil
2. Faktor ekonomi
3. Penelantaran nafkah, baik nafkah batin ataupun ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tim penyidik di Unit PPA Polresta Padang, yang menjadi korban atau yang menjadi pelapor sering kali adalah pihak wanita atau pihak istri. Berdasarkan hasil observasi data yang penulis dapatkan dari jumlah laporan yang pernah masuk di Unit PPA Polresta Padang, yang menjadi terlapor atau sebagai korban pada perkara KDRT adalah sebagai berikut :

¹¹Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

¹²Sepriansah Pramata Hamsi, Muhammad Kamal, & Sri Lestari Poernomo, "Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)", *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol. 5, No.2 (2024) : 581, <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/index>

¹³N.H. Setiawan, "Pemahaman Dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Tinjauan Literatur", *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 6, No.2, (2024) : 112-113, <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dialektika-hukum/article/view/1574>

¹⁴wawancara dengan penyidik Unit PPA Polresta Padang, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 pukul 10.07 WIB.

Table 1. Pelapor/Korban Pada Kasus KDRT Di Polresta Padang

Korban	2022	2023	2024	Jumlah
Istri	30	52	50	132
Suami	-	-	1	1
Anak	9	7	11	27

Sumber : Catatan Tahunan Unit PPA Polresta Padang

Pada tabel diatas, memperlihatkan bahwas istri/perempuan merupakan yang paling banyak dan anak berada pada posisi kedua yang paling banyak menjadi korban pada perkara tindak pidana KDRT di Polresta Padang. Hal tersebut disebabkan karena adanya sistem patriarki dalam keluarga. Dimana laki-laki lebih berkuasa dalam sebuah kehidupan berumah tangga. Dari sistem patriarki tersebut yang dapat menyebabkan suami dapat dengan mudah bertindak semena-mena, dan melakukan kekerasan kepada istri ataupun anaknya, baik berbentuk kekerasan fisik, ataupun dalam bentuk kekerasan psikologis¹⁵. Dari data yang diperoleh terdapat satu kasus pada bulan September tahun 2024 yang dimana korbannya adalah laki-laki (suami).

POLRI sebagai aparat penegak hukum, tugas dan kewenangannya telah diatur secara tegas dan terperinci dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian serta telah dijabarkan dalam PERPOL Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Kepolisian. Kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewengannya selalu berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada dasarnya yang terjadi dilapangan tidak selalu sama dengan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Maka dari itu undang-undang memberikan kewenangan kepada Kepolisian sebagai aparat penegak hukum, untuk dapat bertindak dan mengambil keputusan menurut penilaiannya sendiri.

Kewenangan tersebut diberikan untuk membantu aparat kepolisian dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi, untuk dapat bertindak dan mengambil keputusan dengan penilaiannya sendiri, hanya apa bila undang-undang tidak mengatur, dan apabila terjadi kekosongan hukum. Kewenangan tersebut dapat digunakan apabila dianggap perlu, dalam keadaan mendesak, namun tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada serta tidak melanggar kode etik kepolisian.

Pada hakikatnya penegakan hukum merupakan bagian dari proses penyesuaian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku nyata, yang mempunyai tujuan untuk mencapai perdamaian. Bentuk kewenangan diskresi oleh penyidik kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana KDRT berupa penghentian penyidikan oleh penyidik.

Berdasarkan data dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polresta Padang, kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan laporan yang paling banyak masuk ke Unit PPA Polresta Padang, dan dari banyaknya laporan yang masuk, banyak laporan tersebut yang diselesaikan dengan diskresi oleh penyidik kepolisian, data yang diperoleh sebagai berikut :

Table 2. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polresta Padang Yang di Selesaikan Dengan Diskresi

Tahun	LP	SP3
2022	39	16
2023	59	28

¹⁵Dian Ety Mayasari, "Tinjauan Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol.1, No.2, (2017) :181, <https://ejournal.uksw.edu/refleksi hukum/article/view/1030>

2024	62	20
Jumlah	160	64

Sumber : Catatan Tahunan Unit PPA Polresta Padang

Penyelesaian perkara KDRT menggunakan diskresi ini sering dilakukan karena di Polresta Padang penyelesaian pada perkara KDRT lebih mengutamakan penyelesaian secara *restorative justice*, lebih menekankan pemulihan hubungan dan penyelesaian masalah secara damai. Karena pada dasarnya perkara KDRT melibatkan hubungan keluarga dan terdapat rasa emosional yang tinggi. Tujuan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana yaitu agar beberapa tindak pidana ringan tidak dilanjutkan perkaranya hingga ke pengadilan, yang tentunya akan memperbesar potensi mereka untuk di penjara.¹⁶ Tidak semua kasus KDRT dapat didiskresikan, pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dijelaskan bahwa kewenangan diskresi hanya dapat dilakukan pada keadaan yang dirasa sangat perlu, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik dari kepolisian dan melanggar hak asasi manusia. Pelaksanaan dari diskresi sendiri memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, maka dari itu tidak semua perkara KDRT yang di selesaikan dengan diskresi.

Dalam melaksanakan kewenangan diskresi penyidik pada kasus KDRT dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Faktor Internal

a. Faktor Substansi Hukum

Faktor ini terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan terkait dengan KDRT dan penyelesaian perkara KDRT.

1) Substansi hukum yang mengatur tentang diskresi

Ketentuan yang ada dalam undang-undang yang memperbolehkan aparat penegak hukum untuk menggunakan kewenangan diskresi. Sebagaimana yang telah diatur Pada Pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, meskipun dalam Undang-undang tersebut belum diatur secara terperinci, namun undang-undang tersebut sudah dirasa cukup untuk mengizinkan aparat penegak hukum melaksanakan kewenangan diskresi termasuk menggunakannya pada saat penyelesaian kasus KDRT di Polresta Padang.

2) Substansi hukum yang mengatur tentang penyelesaian perkara secara *restorative justice*

Penyelesaian perkara secara restoratif justice berasal dari prinsip keadilan restoratif, yang menyelesaikan suatu perkara dengan musyawarah dengan menggunakan metode mediasi. Penyelesaian perkara menggunakan keadilan restoratif diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif¹⁷. Pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif disebutkan beberapa syarat umum tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restorative, syarat yang dimaksud diantaranya syarat materiil dan syarat formiil. Syarat materiil yang dimaksud diantaranya, tindak pidana yang terjadi tidak menimbulkan keresahan dan penolakan dari

¹⁶Alifianissa Puspaningtyas Nugroho, "Restorative Justice : Terwujudnya Asas Keadilan Dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian", *RECIDIVE : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol.12, No.2 (2023) : 220, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/71620>

¹⁷Hadiid Akram, Fadillah Sabri, & Iwan Kurniawan, "Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Wilayah Hukum Polresta Padang", *Delicti : Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol.1, No.1 (2023) : 47, <https://delicti.fhuk.unand.ac.id/index.php/jdc/article/view/5>

masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan separatisme, serta bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap negara, serta bukan tindak pidana korupsi dan terhadap nyawa orang. Syarat formil yang harus dipenuhi diantaranya sudah ada perdamaian dari para pihak. Serta harus dipenuhi hak-hak korban dan adanya tanggung jawab dari pelaku tindak pidana. Terdapat pengecualian terhadap tindak pidana Narkoba.

Berdasarkan persyaratan yang telah disebutkan pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, KDRT merupakan salah satu tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif.

b. Faktor Petugas atau Tim Penyidik yang menangani perkara

Pada saat menangani suatu perkara, penyidik melakukan penyelidikan terhadap laporan tindak pidana yang masuk, apakah laporan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau tidak. Setelah diyakini bahwa laporan tersebut merupakan suatu tindak pidana, sebelum melaksanakan diskresi berupa penghentian penyidikan, tim penyidik melakukan penilaian dan pertimbangan apakah laporan terhadap tindak pidana tersebut dapat dihentikan penyidikannya atau tidak. Adapun penilaian dan pertimbangan dari penyidik didasarkan pada :

- 1) Menilai dan menimbang sejauh mana norma hukum yang dilanggar, apakah termasuk kepada pelanggaran berat atau pelanggaran ringan. Apabila perkara tersebut termasuk kepada pelanggaran ringan maka memiliki peluang besar untuk diberikan diskresi/dihentikan penyidikannya, namun apabila pelanggaran yang dilakukan berat, maka kecil kemungkinan akan diberikan diskresi.
- 2) Menilai dan menimbang sejauh mana kerugian yang ditimbulkan terhadap korban. Apabila kerugian yang ditimbulkan cukup besar, dan memberikan trauma yang mendalam terhadap korban, maka akan memperkecil peluang pemberian diskresi dalam perkara tersebut.
- 3) Menilai dan menimbang bagaimana sikap hormat pelaku terhadap aturan hukum dan terhadap aparat penegak hukum (kepolisian) dalam menyikapi perkara yang sedang dihadapinya. Apabila pelaku bersikap tidak hormat dan menyepelekan aturan hukum serta prosedur penyelesaian perkara, maka akan berpengaruh terhadap pemberian diskresi terhadap perkara tersebut.

Setelah melalui proses pertimbangan dan penilaian terhadap suatu perkara KDRT dapat dihentikan penyidikannya atau tidak. Dan setelah mendapatkan kesepakatan dari para pihak terhadap suatu perkara KDRT untuk dihentikan penyidikannya.

2. Faktor Eksternal

a. Persetujuan dari para pihak agar perkara didiskresikan dengan dihentikan Penyidikannya.

Sebelum melaksanakan keputusan untuk mendiskresikan/menghentikan penyidikan suatu perkara KDRT, tim penyidik memberitahukan terlebih dahulu kepada pelapor, apakah pelapor setuju untuk perkara tersebut didiskresikan (dihentikan penyidikan), dengan metode lanjutan yaitu dengan mediasi. Apabila dari pelapor setuju, maka akan dilaksanakan mediasi para pihak, dan apabila hasil mediasi tersebut tercapai perdamaian, selanjutnya dibuat surat permohonan kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Padang untuk perkara dihentikan penyidikannya, maka akan dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Kepolisian Resor Kota Padang.

b. Faktor Ekonomi Para Pihak

Salah satu yang menjadi pertimbangan oleh tim penyidik dalam pelaksanaan diskresi pada perkara KDRT ialah menilai dari kondisi perekonomian para pihak. Dimana jika dilanjutkan ke tahap penuntutan dan di proses ke pengadilan akan membutuhkan biaya yang lebih besar, yang akan mempersulit para pihak. Maka dari itu tim penyidik berupaya mendiskresikan perkara KDRT tersebut untuk mempermudah para pihak, dengan menggunakan jalur mediasi, dan menemukan solusi, agar perkara tersebut tidak lanjut ke tahap pengadilan, yang dimana tahapan tersebut akan membutuhkan biaya yang lebih besar dan akan membutuhkan waktu yang lebih lama.

Pelaksanaan diskresi pada perkara tindak pidana KDRT, merupakan suatu upaya penerapan dari *Restorative Justice*, yang memiliki tujuan perdamaian dan keadilan, serta menjadikan hukum pidana sebagai upaya terakhir dari permasalahan, yang apabila tidak mencapai titik temu pada proses perdamaian. Karena perkara KDRT merupakan perkara yang melibatkan hubungan keluarga, yang apabila diproses secara hukum pidana akan menimbulkan hubungan yang tidak baik. Melalui upaya diskresi menggunakan proses *restoratife justice* dan perdamaian, diharapkan dapat memperbaiki hubungan yang sempat rusak antara anggota keluarga tanpa menghilangkan rasa keadilan bagi korban.

3.2. Kendala Yang Dihadapi oleh Penyidik Dalam Pelaksanaan Diskresi Terhadap Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polresta Padang

Dalam pelaksanaan diskresi oleh Penyidik Kepolisian pada perkara tindak pidana KDRT di Polresta Padang, tidak selalu berjalan dengan mudah, dari faktor-faktor yang telah dipaparkan pada rumusan masalah yang pertama dalam penerapannya terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat pelaksanaan dan penerapan diskresi pada perkara KDRT itu sendiri, yang menjadi kendala dari tim penyidik tersebut, diantaranya sebagai berikut :

1. Adanya Intervensi dari Pihak Ketiga

Dalam sebuah keluarga tidak hanya ada istri dan suami, namun juga terdapat keluarga dari pihak istri dan keluarga dari pihak suami. Ketika terjadi suatu permasalahan antara istri dan suami, tentu dari pihak keluarga akan turut ikut serta dalam proses penyelesaian perkara tersebut, sebagai bentuk kepedulian dari keluarga. Namun, dari adanya turut serta pihak keluarga dapat mempengaruhi proses pelaksanaan diskresi pada perkara KDRT tersebut.

Adanya intervensi dari pihak ketiga dapat memberikan dampak positif dan dapat memberikan dampak negative, terutama ketika adanya intervensi dari pihak keluarga pelapor, yang benar-benar menginginkan pelaku untuk di berikan hukuman pidana, karena menganggap sebuah perbuatan pidana harus di proses di pengadilan dan di jatuhi hukuman pidana. Pihak keluarga takut jika apabila tidak di pidana, terlapor akan kembali mengulangi perbuatannya. Hal tersebut dapat mempengaruhi pelapor enggan menyetujui agar perkaranya di diskresikan.

Sedangkan menurut pertimbangan dari tim penyidik jenis pidana yang dilakukan tergolong kepada tindak pidana ringan, dan kerugian yang ditimbulkan tidak terlalu besar, maka akan lebih baik jika perkara tersebut di diskresikan, namun tim penyidik tidak dapat memaksakan keputusan tersebut, karena persetujuan dari pelapor merupakan salah satu pertimbangan dari tim penyidik untuk pelaksanaan diskresi pada suatu perkara.

Menurut tim penyidik dari Unit PPA Polresta Padang, dari laporan terkait tindak pidana KDRT yang diupayakan diskresi oleh penyidik terdapat 50% perkara KDRT yang terkendala pelaksanaan diskresinya yang disebabkan oleh adanya intervensi dari pihak ketiga, yang dimana pihak ketiga tersebut adalah keluarga dari pihak pelapor. Tingginya angka persentase kendala yang disebabkan oleh adanya intervensi pihak ketiga, membuktikan bahwa adanya intervensi dari pihak ketiga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan diskresi terhadap penyelesaian perkara KDRT.

2. Sulit Untuk Mendapatkan Bukti Yang Cukup

Pada saat terjadi kekerasan dalam rumah tangga, jarang ditemukan adanya saksi, karena pada saat kejadian hanya ada suami dan istri, serta kebanyakan kejadian terjadi pada saat malam hari dan hanya ada korban dan pelaku. Bukti hanya didapatkan dari keterangan korban, dan beberapa bukti tanda telah terjadinya KDRT yang berasal dari korban. Dengan begitu sulit membuat terang suatu tindak pidana KDRT, juga sulit menggolongkan apakah perkara tersebut tergolong kepada tindak pidana ringan atau termasuk kepada tindak pidana berat.

Tim penyidik kepolisian sebelum memutuskan untuk mendiskresikan sebuah perkara KDRT, perlu terlebih dahulu mengetahui dan menilai terkait jenis tindak pidana KDRT yang terjadi, apakah tergolong kepada tindak pidana ringan atau tindak pidana berat, hal tersebut menjadi pertimbangan pada saat memutuskan apakah perkara tersebut dapat didiskresikan atau tidak. Maka untuk membuat terang suatu perkara pidana dan untuk menentukan apakah perkara tersebut tergolong kepada tindak pidana ringan atau tindak pidana berat, maka diperlukan bukti yang cukup dan bukti yang mendukung.

3. Emosi dan Trauma yang dihadapi oleh Korban

Dalam perkara KDRT, terkadang korban dikuasai oleh emosinya sehingga memperoleh trauma yang membuat korban enggan untuk bertemu kembali dengan pelaku. Hal tersebut mempengaruhi untuk terlaksananya keputusan diskresi dari tim penyidik. Dimana dari hasil penilaian oleh tim penyidik, perkara tersebut dapat didiskresikan agar tidak menimbulkan efek buruk yang lebih besar, namun karena emotional korban keputusan tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik, sehingga perkara tersebut harus dilanjutkan pada tahap penuntutan dan di proses dipengadilan. Tim penyidik tidak dapat memaksakan keputusan tersebut, karena persetujuan dari para pihak sangat dibutuhkan untuk diskresi tersebut dapat dilaksanakan.

4. Stigma Negatif dari Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum

Kurangnya pemahaman dari masyarakat terhadap kewenangan diskresi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, menyebabkan masyarakat memiliki stigma negatif terhadap aparat penegak hukum, terutama kepada penyidik pada saat menangani perkara KDRT. Masyarakat beranggapan penyidik kepolisian menggunakan kewenangan diskresi pada saat menyelesaikan perkara KDRT, hanya demi kepentingan dan memperoleh keuntungan pribadi, dengan menyelesaikan perkara secara cepat.

3.3. Upaya Yang Dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan diskresi terhadap penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga Di Polresta Padang

Penyidik kepolisian dalam melaksanakan diskresi pada perkara KDRT di Polresta Padang memiliki kendala yang dapat menghambat pelaksanaan dari diskresi pada perkara KDRT, sebagaimana yang telah penulis paparkan pada rumusan yang kedua, dimana upaya yang dilakukan oleh tim penyidik adalah sebagai berikut :

1. Memberikan penjelasan kepada korban terkait alasan mengapa penggunaan diskresi disarankan pada perkara yang sedang dihadapi oleh korban.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tim penyidik dari Unit PPA Polresta Padang, tim penyidik menyampaikan bahwa persetujuan dari korban merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dari diskresi. Namun dengan adanya intervensi dari pihak ketiga, dapat mempengaruhi keputusan korban, untuk menyetujui atau tidak menyetujui dilaksanakannya diskresi terhadap kasus yang sedang dihadapi oleh korban.

Upaya yang dilakukan oleh tim penyidik untuk mengatasi kendala tersebut, ialah dengan cara menjelaskan mengapa tim penyidik menyarankan untuk perkara tersebut di diskresikan. Tim

penyidik menyampaikan apa saja faktor-faktor pendukung serta alasan-alasan mengapa tim penyidik menyarankan agar perkara tersebut didiskresikan. Penjelasan tersebut mencakup penjabaran ketentuan pada pasal 18 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Perpol No.8 Tahun 2021. Namun keputusan tetap berada pada korban, tim penyidik tidak dapat memaksakan apabila korban tetap tidak menyetujui agar perkara tersebut di diskresikan. Apabila korban tetap tidak menyetujui, maka perkara akan dilanjutkan pada tahap penuntutan.

Penjelasan tersebut diberikan bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan adanya pengaruh negatif dari pihak ketiga, serta guna meyakinkan korban, agar korban tidak terpengaruh oleh adanya intervensi dari pihak ketiga, dan memahami bahwa kewenangan diskresi bukan hanya kewenangan tanpa arah, namun kewenangan yang dimiliki sebagai penyelesaian alternatif yang sah secara hukum.

2. Mengidentifikasi bukti-bukti/saksi yang di duga mengetahui hubungan dan permasalahan dari para pihak yang sedang dalam perkara KDRT

Penyidik kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan pada sebuah perkara KDRT harus memiliki kecakapan dalam upaya untuk menemukan suatu barang bukti yang dapat mengungkap kebenaran dalam suatu perkara, serta guna untuk menilai seberapa berat tindak pidana yang telah dilakukan. Pada perkara KDRT terkadang sulit untuk menemukan barang bukti, serta mencari saksi saat kejadian tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tim penyidik dari Unit PPA Polresta Padang, tim penyidik menyampaikan bahwa upaya untuk mengatasi kendala tersebut, tim penyidik melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap korban, melakukan pemeriksaan medis, serta kepolisian juga berupaya mencari dan menemukan barang bukti dilokasi kejadian, memeriksa saksi-saksi yang diduga mengetahui kejadian atau yang diduga mengetahui permasalahan para pihak, guna agar dapat memberikan petunjuk terhadap perkara yang terjadi. Tim penyidik akan menguji kecocokan dari bukti-bukti yang ditemukan dengan hasil laporan dan hasil pemeriksaan terhadap korban.

Mengidentifikasi, mengumpulkan dan memeriksa bukti serta saksi secara optimal memiliki peran yang sangat krusial dalam proses penyidikan perkara KDRT, mengingat perkara tersebut sering terjadi di ranah dan lingkungan yang privat, mengoptimalkan bukti dan saksi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan asas keterbukaan dan kepastian hukum, serta perlindungan terhadap korban.

3. Memberikan kenyamanan dan rasa aman terhadap korban untuk mengurangi rasa trauma yang sedang dihadapi.

Perkara KDRT tidak jarang yang memberikan rasa takut serta trauma terhadap korbannya. Meskipun perkara KDRT merupakan permasalahan yang terjadi dalam keluarga, dimana keluarga merupakan tempat ternyaman namun dengan terjadinya perkara tersebut dapat menimbulkan trauma yang mendalam bagi korban. Keluarga yang awalnya merupakan tempat yang aman dan nyaman, dapat berubah menjadi tempat yang menakutkan bagi korban.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tim penyidik di Unit PPA Polresta Padang, tim penyidik menyampaikan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi serta menghilangkan trauma serta rasa takut dari korban ialah dengan cara memberikan kenyamanan, memberikan pelayanan yang khusus terhadap korban, serta memberikan pendampingan kepada korban selama proses penyelesaian perkara.

Tim Penyidik Kepolisian juga menyampaikan bahwa itulah kegunaan dan manfaat adanya Unit PPA, dalam perkara KDRT mayoritas korbannya adalah istri atau anak. Maka dari itu diberikan pendampingan khusus di Unit PPA agar dapat memberikan rasa aman dan kenyamanan terhadap korban selama menjalani proses penyelesaian perkara, tidak hanya memberikan kenyamanan namun juga dapat membantu korban agar dapat mengatasi traumanya.

Dengan adanya pendampingan dari Unit PPA Polresta Padang, dapat memberikan ketenangan dan kenyamanan terhadap korban, sehingga korban dapat menjalani proses penyelesaian perkara dengan baik, dan mengambil keputusan tanpa didasari dengan emotional yang memuncak. Selain itu pemberian keamanan dan kenyamanan terhadap korban KDRT berguna agar korban dapat kembali pulih dengan baik serta dapat kembali berfungsi dan beraktifitas di lingkungan masyarakat¹⁸.

Menurut Pasal 10 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), juga telah disebutkan apa saja yang menjadi hak-hak korban pada kasus tindak pidana KDRT. Hak-hak yang dapat diperoleh korban yang disebutkan pada Pasal 10 diantaranya mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, dari aparat penegak hukum, dari tenaga medis, serta berhak mendapatkan pendampingan dari pekerja sosial, dan kerohanian.

Pada Pasal 22 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang KDRT, juga telah disebutkan berbagai jenis bentuk pelayanan yang harus diberikan pada korban oleh pekerja sosial, yang diantaranya mendapatkan konseling guna menguatkan serta memberikan rasa aman kepada korban, berhak mendapatkan informasi terkait apa saja yang menjadi hak-hak korban, berhak untuk mengantarkan korban ke rumah aman atau pada tempat alternatif lainnya, yang dapat memberikan rasa aman kepada korban, serta berhak melakukan koordinasi dan mendapatkan layanan yang dibutuhkan oleh korban.

4. Memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan penanganan perkara KDRT.

Kurangnya pengetahuan dari masyarakat tentang kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, menyebabkan timbulnya stigma-stigma negative dari masyarakat kepada aparat penegak hukum. Serta kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan tata cara penanganan perkara KDRT juga menyebabkan munculnya stigma-stigma negative tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tim penyidik dari Unit PPA Polresta Padang, tim penyidik menyampaikan bahwa untuk mengatasi kendala tersebut, dari pihak kepolisian berupaya menjalin kerja sama dengan lembaga sosial untuk memberikan sosialisasi, edukasi dan memberikan pelatihan-pelatihan terhadap pencegahan dan penanganan perkara KDRT. Edukasi tersebut mengacu kepada Perpol No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyelesaian konflik pidana secara damai.

Peran kepolisian sangat penting dalam memberikan edukasi hukum agar masyarakat memahami prinsip-prinsip restoratif justice.¹⁹ Dengan adanya sosialisasi, edukasi dan pelatihan yang diadakan diharapkan dapat merubah stigma negative dari masyarakat terhadap aparat penegak hukum, serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan penanganan apabila terjadi KDRT.

4. KESIMPULAN

Penyidik kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara KDRT yang masuk ke wilayah hukumnya yaitu di Polresta Padang serta penyidik berwenang melakukan penyidikan pada saat memproses perkara KDRT tersebut. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya penyidik kepolisian dapat melaksanakan diskresi dalam penyelesaian kasus KDRT, dengan melakukan penghentian penyidikan dan melanjutkannya melalui proses damai. Dalam melaksanakan diskresi pada perkara KDRT penyidik kepolisian dilatar belakangi oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyidik dalam melaksanakan diskresi tersebut. Terdapat 2 (dua) faktor

¹⁸Zeniza Mar Azizana, Nur Azizah, Hidayat, "Penerapan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Academos Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial*, Vol.2, No.1, (2023) : 144, <https://journal.um-surabaya.ac.id/academos/article/view/15297>

¹⁹Udin Latif, "Diskresi Penyidik Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Jalur Non Litigasi", *Muadalah : Jurnal Hukum*, Vol.3, No.1, (2023) : 15, <https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Muadalah/article/view/967>

yang mempengaruhi pelaksanaan diskresi pada perkara KDRT, yang diantaranya Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internal yaitu faktor yang berasal dari substansi hukum, faktor dari aparat tim penyidik sebagai petugas, serta faktor fasilitas dari instansi Polresta Padang. Sedangkan Faktor Eksternal berasal dari persetujuan pelapor yang perkaranya akan didiskresikan dan faktor ekonomi dari para pihak yang berperkara.

Tim penyidik dalam menghadapi kendala yang telah disebutkan diatas, memiliki beberapa upaya yang dapat mengatasi kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan diskresi pada perkara KDRT, dimana dari kendala tersebut dapat menghambat pelaksanaan diskresi pada penyelesaian perkara KDRT. Upaya yang berusaha dilakukan oleh aparat kepolisian dan tim penyidik dari Unit PPA Polresta Padang untuk mengatasi kendala ialah sebagai berikut: Memberikan penjelasan kepada korban terkait alasan mengapa penggunaan diskresi disarankan pada perkara yang sedang dihadapi oleh korban, Mengidentifikasi bukti-bukti/saksi yang diduga mengetahui hubungan dan permasalahan dari para pihak yang sedang dalam perkara KDRT, Memberikan kenyamanan dan rasa aman terhadap korban untuk mengurangi rasa trauma yang sedang dihadapinya, Memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan penanganan perkara KDRT dan penggunaan diskresi oleh kepolisian

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004
- Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2021
- I Made Untung Sunatara, Imran Ismail, & Andi Rasyid Pananrangi, *Fungsi Sosial Kepolisian Republik Indonesia*, Sulawesi Selatan : Pusaka Almaida, 2021
- M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1991

Jurnal

- Alifianissa Puspaningtyas Nugroho, "Restorative Justice : Terwujudnya Asas Keadilan Dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian", *RECIDIVE : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol.12, No.2 (2023) : 220, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/71620>
- Alfano Ramadhan, 2021, "Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana", *Lex Renaissance*, Vol.6, No.1 (2021) : 31, <https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/18084>
- Ni Ketut Sari Adnyani, "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana". *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Vol. 7, No.2 (2021) : 139, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IIS/article/view/37389>
- Sahata Manalu, " Analisis Yuridis Tindakan Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penyidikan", *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, Vol.1, No.1 (2020) : 119, <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/FIAT/article/view/913>
- Udin Latif, "Diskresi Penyidik Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Jalur Non Litigasi", *Muadalah Jurnal Hukum*, Vol. 3 , No. 1 (2023) : 16, <https://ejournal.iainsorong.ac.id/index.php/Muadalah/article/view/967>
- Michael Ken Lingga, Marthinus Johaness Saptanno, & John Dirk Pasalbessy, "Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penghentian Penyidikan", *Pamali: Pattimura Magister Law Review*, Vol.3, No.1 (2023) : 6, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/pamali/article/view/1034>

- Rido Matua Simamora, "Analisis Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Unit PPA Sat Reskrim Polresta Padang)", *Unes Journal Of Swara Justisia*, Vol.2, 3 (2018) : 338, <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/75>
- Sepriansah Pramata Hamsi, Muhammad Kamal, & Sri Lestari Poernomo, "Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)", *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol. 5, No.2 (2024) : 581, <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/index>
- N.H. Setiawan, "Pemahaman Dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Tinjauan Literatur", *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 6, No.2, (2024) : 112-113, <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dialektika-hukum/article/view/1574>
- Dian Ety Mayasari, "Tinjauan Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol.1, No.2, (2017) :181, <https://ejournal.uksw.edu/refleksi-hukum/article/view/1030>
- Hadiid Akram, Fadillah Sabri, & Iwan Kurniawan, "Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Wilayah Hukum Polresta Padang", *Delicti : Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol.1, No.1 (2023) : 47, <https://delicti.fhuk.unand.ac.id/index.php/jdc/article/view/5>
- Zeniza Mar Azizana, Nur Azizah, Hidayat, "Penerapan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Academos Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial*, Vol.2, No.1, (2023) : 144, <https://journal.um-surabaya.ac.id/academos/article/view/15297>